



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 237 /KPTS/DPMPTSP/2022
TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 21 Maret 2022 Nomor 421/DPMPTSP.V/III/2022, mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA Dekonsentrasi yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk :
- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
 - g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- KEEMPAT** : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus mengusulkan kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran baru kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.